

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang sistem pembayaran upah pada karyawan PT. Bread Talk Serang. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengupahan menurut Peraturan pemerintah No. 78 Tahun 2015 ini dibuat dengan tujuan mengupayakan ekonomi ke arah stabilitas yang makin mantap dan untuk mengganti hukum tenaga kerja dari KUHPerduta. Pada Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan upah adalah tidak termasuk upah lembur. Sistem upah pada Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada prestasi buruh dan tidak dipengaruhi oleh tunjangan yang tidak ada hubungannya dengan prestasi kerja, sehingga hal ini bertentangan dan tidak diperbolehkan untuk menunda-nunda upah karyawan.

2. Pandangan hukum Islam terhadap penundahan upah karyawan PT. Bread Talk Serang, tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan syariat Islam dan hadits Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk membayar upah pada karyawan sebelum keringatnya kering. Serta adanya unsur ketidak ridhaan karyawan dan rukun ujah yang tidak terpenuhi memperkuat penundaan upah ini tidak diperbolehkan.

B. Saran

1. Dalam pembayaran upah, hendaknya manajemen perusahaan membayar upah tepat waktu serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebaiknya perusahaan dalam membayarkan upah harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, sesuai dengan beban tugas serta besarnya tanggungan.
3. Prinsip pembayaran upah dalam hukum Islam hendaknya didasarkan atas kesepakatan para pihak dengan cara-cara yang adil.